

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan Pengujian Undang - Undang akan melakukan penafsiran hukum untuk menghasilkan suatu putusan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah menggunakan penafsiran tekstual, etikal, dan prudensial. Sehingga Mahkamah memutuskan untuk memberikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan digunakan sebagai tempat kampanye Pemilu apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat terkait. Dengan diberikannya kewenangan tersebut akan menimbulkan ketidaknetralan di tubuh ASN. Dalam pertimbangannya, Mahkamah hanya melihat prinsip netralitas untuk menjaga tempat terkait dari anasir politik praktis, namun tidak melihat potensi terjadi ketidak netralan yang dilakukan oleh penanggung jawab tempat terkait. Apabila Mahkamah menggunakan penafsiran sistematis, penafsiran historis serta penafsiran sosiologis, Mahkamah bisa melihat dasar pembentukan prinsip tersebut serta dapat melihat budaya politik di Indonesia yang masih memberikan ruang untuk terjadinya ketidaknetralan. Pada hakikatnya untuk mencapai keadilan yang diamanatkan konstitusi sebaiknya Mahkamah dapat melihat suatu hal dengan kaca mata yang lebih luas sehingga tidak hanya memberikan keadilan terhadap peserta Pemilu, namun juga masyarakat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memunculkan ketidak selarasan dalam penggunaan prinsip netralitas yang disebabkan oleh berbagai aspek. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak melakukan inventarisasi terhadap aturan yang mengatur mengenai prinsip netralitas yang menghasilkan aturan yang memiliki potensi untuk dilakukannya ketidaknetralan oleh ASN sebagai pemberi izin penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Hal tersebut akan berdampak terhadap

masyarakat, salah satunya mengenai pelayanan publik. Dengan diberikannya penanggung jawab tempat terkait akan membuka gerbang untuk melakukan salah satu bentuk pelanggaran netralitas, yaitu mengenai pengeluaran keputusan oleh pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional. Pejabat – pejabat tersebut yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggunaan tempat kampanye membuka gerbang ketidaknetralan karena mereka memiliki kepentingan terhadap calon tertentu. Melihat penegakan hukum terhadap pelanggar netralitas juga tidak dijalankan dengan baik oleh Bawaslu dan PPK menjadikan ketidaknetralan tersebut dengan mudah dilakukan oleh para ASN untuk memenuhi kepentingannya. Maka dengan diberikannya kewenangan kepada ASN untuk memberikan izin penggunaan tempat kampanye akan berpotensi terjadinya pelanggaran netralitas yang disebabkan karena adanya kepentingan.

## **5.2 Saran**

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diputuskan oleh Mahkamah berpotensi munculnya ketidaknetralan ASN yang tidak saja merugikan peserta Pemilu, namun juga masyarakat. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

- Penyederhanaan aturan mengenai KASN dari aspek kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melakukan perubahan terhadap pengertian Kampanye Pemilu agar dapat merealisasikan tujuan dari Kampanye Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

### Buku

- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Marzuki, Suparman., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Purwon., *Studi Kepustakaan*, Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif., *Naskah Komprehensif Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar., *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, 2020

### Jurnal

- Asrun, Muhammad., *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN, 2016.
- Atmojo, Muhammad Eko., et.al., *Analisis #JagaASN Sebagai Media Kampanye di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, Medan : Universitas Medan Area, 2020, Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5829>.
- Admin Polum, *Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan kampanye di Sekolah - Kampus*, Jakarta : Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2023.
- Bagus Sarnawa., *Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur sipil Negara di Indonesia*, Media Hukum, 2017.
- Cangara dan Hafied., *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Culla, Adi Suryadi., *Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia*, Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2013.
- Fahmi, Khairul., *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jakarta : Jurnal Cita Hukum, 2016.
- Hartini, Sri., et.al., *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)*, Bandung : Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Diakses pada <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7096/3323>.
- Hardani, Ayuk dan Listiya Wardhani, Lita Tyesta Addy., *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/5507/296>.
- Kusuma Budi, Moh. Waspa., *Arah Baru Reformasi Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Bandung : Universitas Islam Bandung, 2014, Diakses pada <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/227/pdf>.
- Maulidi, M.Agus., *Menyoel Kekuatan Putusan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, 2019.
- Perdana, Gema., *Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi*, Jakarta : Negara Hukum, 2019.
- Pasca-Pemilu, BKN Rekapitulasi Data Pelanggaran Netralitas ASN*, Jakarta : Badan Kepegawaian Nasional, 2019.
- Pratiwi, Cekali Setya., et.al., *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan : Jakarta.
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Rinenggo, Alil., *Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia*, Semarang : Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan, 2022.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz., *Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Kaitannya Dengan Good Governance (GG)*, Jawa Barat : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Suriyono., *Sistem Pengamanan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilu di Kabupaten Deli Serdang*, Medan: Universitas Medan Area, 2013.

Sudrajat, Tedi, et.al., *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta : Jurnal Media Hukum, 2016, Diakses pada <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1964/1948>.

Simarmata, Jorawati., *Pengujian Undang - Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)*, Pekanbaru : Jurnal Legislasi Indonesia, 2017.

Sarnawa, Bagus., *Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia*, Media Hukum, 2017.

Simarmata, Jorawati., *Pengujian Undang - Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)*, Pekanbaru : Jurnal Legislasi Indonesia, 2017.

Supena, Nana., *Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)*, Jakarta : Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Tiar Sirait, Fercinand Eskol., *Netralitas ASN Problematika dan Studi Kontemporer*, Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Utomo, Sad Dian dan Bejo Untung., *Monitoring Result of Violations of Political Neutrality of ASN in 2019 General Election*, PATTIRO, 2020.

Widanti, Ni Putu Tirka., *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur*, Bali : Universitas Ngurah Rai, 2022.

## **Skripsi**

Asy'ari, Asnan., *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021.

## **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang- Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312).
- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
- Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang – Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

### **Surat Kabar (Berita)**

Anggoro, Antonius Ponco., *Menpan dan RB: Ketidaknetralan ASN Rugikan Negara*, Jakarta : Kompas.id, 2022, Diakses pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/22/menpan-dan-rb-ketidaknetralan-asn-rugikan-negara>.

Ardianto, Robi., *Bicara Kerawanan Luar Biasa Soal Netralitas ASN, Lolly:Tiga UU Tegas Sebut Harus Netral*, Jakarta : Bawaslu Republik Indonesia, 2023, Diakses pada <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bicara-kerawanan-luar-biasa-soal-netralitas-asn-lolly-tiga-uu-tegas-sebut-harus-netral>.

Danu Damarjati., *Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye di Sekolah - Kampus*, Jakarta : Detik News, 2023, Diakses pada : <https://news.detik.com/pemilu/d-6889405/pakar-pendidikan-kritik-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-kampus>.

Fahmi, Khairul., *Kampanye dengan Fasilitas Negara*, 02 April 2014, Diakses pada <https://pusako.or.id/index.php/opini-publik/42-kampanye-dengan-fasilitas-negara>.

*KASN dan BAWASLU Menandatangani Kerja Sama Pengawasan netralitas ASN Jelang Pemilu 2024*, (Jakarta : Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023), Diakses pada <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-dan-bawaslu-menandatangani-kerja-sama-pengawasan-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024> .

Kementrian PANRB., *Pemerintah terbitkan SKB Netralitas ASN dalam Pemilu 2024*, Jakarta : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022, Diakses pada <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-skb-netralitas-asn-dalam-pemilu-2024/>.

KPU: *Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Pendek dari 2014 dan 2019*, Jakarta : CNN Indoensia, 2022, Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220130195449-617-753079/kpu-masa-kampanye-pemilu-2024-lebih-pendek-dari-2014-dan-2019>.

Oxoro, Rendra., *Bawaslu Kalbar Proses sejumlah kasus pelanggaran kampanye*, Pontianak : Antara Kantor Berita Indonesia, 2024, Diakses pada <https://www.antaraneews.com/berita/3960009/bawaslu-kalbar-proses-sejumlah-kasus-pelanggaran-kampanye>.

Susanto, Eko., *Bawaslu Jateng Catat 16 Kasus Pidana Pemilu, Ada Money Politic Perhiasan Emas*, Jawa Tengah : Detik News, 2024, Diakses pada <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7206306/bawaslu-jateng-catat-16-kasus-pidana-pemilu-ada-money-politic-perhiasan-emas> .

Secha, Karin Nur., *Bawaslu Terima 1.536 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2020*, Jakarta : Detik News, 2022, Diakses pada <https://news.detik.com/pemilu/d-6315199/bawaslu-terima-1536-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-pada-pilkada-2020>.